



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Agustus 2018

Nomor : ~~946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018~~
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Teknis Fasilitasi APK
bagi Peserta Pemilu Tahun 2019

Yth. 1. KPU Provinsi/KIP Aceh
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota
Di
Seluruh Indonesia

Kampanye dalam sebuah Pemilihan umum merupakan bagian yang penting. Pada tahapan ini, peserta Pemilihan umum akan menggunakan cara atau metode tertentu untuk memengaruhi pilihan para Pemilih. Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa KPU memfasilitasi beberapa jenis metode Kampanye, yaitu pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Iklan Kampanye pada media cetak, media massa elektronik, internet dan Debat Pasangan Calon, yang dapat didanai oleh APBN.

Untuk melaksanakan Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU memfasilitasi metode tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran negara.

Pada tahun anggaran 2018, KPU mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi metode pemasangan Alat Peraga Kampanye yang akan didistribusikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota.

A. Pelaksanaan di KPU Provinsi/KIP Aceh

1. Penjelasan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Alat Peraga yang difasilitasi Baliho.
 - b. Peserta yang difasilitasi:
 - 1) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi;
 - 2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
 - 3) Perseorangan DPD.

c. Jumlah yang difasilitasi:

No.	Peserta Pemilu	Baliho
1.	Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat provinsi	Paling banyak 16 buah x 2 Paslon
2.	Pengurus Partai Politik tingkat provinsi	<u>KPU Provinsi</u> Paling banyak 11 buah x 16 Partai Politik <u>KIP Aceh</u> Paling banyak 11 buah x 20 Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal
3.	Perseorangan DPD	Paling banyak 5 buah x jumlah anggota DPD di masing-masing provinsi

d. Spesifikasi

No	Spesifikasi	Baliho
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	4 m x 7m (paling besar)
3.	Cetak	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan

e. Desain dan Materi pada Baliho dapat memuat:

- 1) Nama dan Nomor Urut Peserta Pemilu;
- 2) Lambang dan Nomor Urut Peserta Pemilu;
- 3) Visi, misi, dan program Peserta Pemilu; dan
- 4) Foto Pasangan Calon, Perseorangan DPD, dan foto Pengurus Partai Politik atau tokoh yang melekat pada citra diri Peserta

Pemilu, atau tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

f. Desain dan Materi

Desain dan materi Baliho dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu.

g. Pengadaan, Penyerahan, dan Pemasangan

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh mencetak Baliho sesuai dengan desain dan materi yang diserahkan oleh Peserta Pemilu;
- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh mencetak Baliho sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan Baliho kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan Perseorangan DPD;
- 4) Penyerahan Baliho dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan Perseorangan DPD;
- 5) Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan Perseorangan DPD memasang Baliho pada lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, hasil koordinasi dengan pemerintah setempat.

h. Pemeliharaan

- 1) Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Baliho yang telah diserahkan, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan Perseorangan DPD.
- 2) Apabila terjadi kerusakan pada Baliho yang telah diserahkan, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi, Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan Perseorangan DPD dapat melakukan penggantian yang rusak tersebut dengan jenis dan spesifikasi, serta lokasi yang sama.

i. Lokasi Pemasangan

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menetapkan lokasi pemasangan Baliho;

- 2) Lokasi pemasangan tersebut pada angka 1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- j. Baliho dilarang dipasang pada:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah; dan
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- k. Pemasangan Baliho di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- l. Pemasangan Baliho dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
 - 1) etika;
 - 2) estetika;
 - 3) kebersihan;
 - 4) keindahan; dan
 - 5) keamanan.

2. Jenis Belanja

Belanja Bahan (521211)

Belanja ini digunakan untuk melakukan pencetakan Baliho Peserta Pemilu.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan

Terfasilitasinya metode pemasangan Alat Peraga Kampanye, berupa Baliho, kepada Peserta Pemilu pada tingkatan provinsi.

B. Pelaksanaan di KPU Kabupaten/Kota

1. Penjelasan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Alat Peraga yang difasilitasi:

- 1) Baliho;
- 2) Spanduk.

b. Peserta yang difasilitasi:

- 1) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota;
- 2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- 3) Perseorangan DPD.

c. Jumlah yang difasilitasi:

No.	Peserta Pemilu	Baliho	Spanduk
1.	Tim Kampanye Capres	Paling banyak	Paling banyak

	dan Cawapres tingkat kabupaten/kota	10 buah x 2 Paslon	16 buah x 2 Paslon
2.	Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota	<u>KPU Kabupaten/Kota</u> Paling banyak 10 buah x 16 Partai Politik <u>KIP Kabupaten/Kota</u> Paling banyak 10 buah x 20 Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal	<u>KPU Kabupaten/Kota</u> Paling banyak 16 buah x 16 Partai Politik <u>KIP Kabupaten/Kota</u> Paling banyak 16 buah x 20 Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal
3.	Perseorangan DPD	-	Paling banyak 10 buah x jumlah anggota DPD di masing-masing provinsi

d. Spesifikasi

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	4 m x 7m (paling besar)	1,5 m x 7 m (paling besar)
3.	Cetak	- Satu Muka - High Resolution	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan

- e. **Desain dan Materi pada Baliho dan Spanduk dapat memuat:**
 - 1) Nama dan Nomor Urut Peserta Pemilu;
 - 2) Lambang dan Nomor Urut Peserta Pemilu;
 - 3) Visi, misi, dan program Peserta Pemilu; dan
 - 4) Foto Pasangan Calon, Perseorangan DPD, dan foto Pengurus Partai Politik atau tokoh yang melekat pada citra diri Peserta Pemilu, atau tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- f. **Desain dan Materi**

Desain dan materi Baliho dan Spanduk dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu.
- g. **Pengadaan, Penyerahan, dan Pemasangan**
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Baliho dan Spanduk sesuai dengan desain dan materi yang diserahkan oleh Peserta Pemilu;
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Baliho dan Spanduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Baliho dan Spanduk kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Perseorangan DPD;
 - 4) Penyerahan Baliho dan Spanduk dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Perseorangan DPD;
 - 5) Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Perseorangan DPD memasang Baliho dan Spanduk pada lokasi yang telah ditentukan oleh KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota, hasil koordinasi dengan pemerintah setempat.
- h. **Pemeliharaan**
 - 1) Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Baliho dan Spanduk yang telah diserahkan, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Perseorangan DPD.

- 2) Apabila terjadi kerusakan pada Baliho dan Spanduk yang telah diserahkan, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota, Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Perseorangan DPD dapat melakukan penggantian yang rusak tersebut dengan jenis dan spesifikasi, serta lokasi yang sama.
 - i. Lokasi Pemasangan
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menetapkan lokasi pemasangan Baliho dan Spanduk;
 - 2) Lokasi pemasangan tersebut pada angka 1) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - j. Baliho dan Spanduk dilarang dipasang pada:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah; dan
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - k. Pemasangan Baliho dan Spanduk di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
 - l. Pemasangan Baliho dan Spanduk dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
 - 1) etika;
 - 2) estetika;
 - 3) kebersihan;
 - 4) keindahan; dan
 - 5) keamanan.
- 3) Jenis Belanja
Belanja Bahan (521211)
Belanja ini digunakan untuk melakukan pencetakan Baliho dan Spanduk Peserta Pemilu.
- 4) *Output* Hasil Pelaksanaan
Terfasilitasinya metode pemasangan Alat Peraga Kampanye, berupa Baliho dan Spanduk, kepada Peserta Pemilu pada tingkatan kabupaten/kota.

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengadaan Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019, berupa Baliho dan Spanduk, yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



[Handwritten Signature]
Arief Budiman